

Nota Kesepahaman
No. _____

NOTA KESEPAHAMAN

ANTARA

PT PERTAMINA EP
PT PERTAMINA HULU ENERGI JAMBI MERANG
PT PERTAMINA HULU ENERGI NSO
PT PERTAMINA HULU ENERGI SIAK
PT PERTAMINA HULU ENERGI KAMPAR

DENGAN

PT AUDEMARS INDONESIA

No. _____

Pada hari ini _____, tanggal _____ bulan _____ tahun 20____, bertempat di Jakarta, telah disepakati dan ditandatangani nota kesepahaman ini (selanjutnya disebut "Nota Kesepahaman"), oleh dan antara pihak-pihak tersebut di bawah ini:

1. **PT PERTAMINA EP**, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia, berkedudukan dan berkantor pusat di Jakarta, beralamat di Menara Standard Chartered, Lantai 26, Jl. Prof. Dr. Satrio No. 164 Jakarta 12950, dalam hal ini diwakili secara sah oleh Muzwir Wiratama selaku **General Manager**,
2. **PT PERTAMINA HULU ENERGI JAMBI MERANG**, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia, berkedudukan dan berkantor pusat di Jakarta, beralamat di PHE Tower Lt. 3, Jl. TB Simatupang Kav. 99, Jakarta Selatan, 12520, dalam hal ini diwakili secara sah oleh Muzwir Wiratama selaku **General Manager**,
3. **PT PERTAMINA HULU ENERGI NSO**, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia, berkedudukan dan berkantor pusat di Jakarta, beralamat di PHE Tower Lt. 3, Jl. TB Simatupang Kav. 99, Jakarta Selatan, 12520, dalam hal ini diwakili secara sah oleh Muzwir Wiratama selaku **General Manager**,
4. **PT PERTAMINA HULU ENERGI SIAK**, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia, berkedudukan dan berkantor pusat di Jakarta, beralamat di PHE Tower Lt. 3, Jl. TB Simatupang Kav. 99, Jakarta Selatan, 12520, dalam hal ini diwakili secara sah oleh Muzwir Wiratama selaku **General Manager**,
5. **PT PERTAMINA HULU ENERGI KAMPAR**, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia, berkedudukan dan berkantor pusat di Jakarta, beralamat di PHE Tower Lt. 3, Jl. TB Simatupang Kav. 99, Jakarta Selatan, 12520, dalam hal ini diwakili secara sah oleh Muzwir Wiratama selaku **General Manager**,

dengan demikian bertindak untuk dan atas nama perseroan tersebut di atas, yang untuk selanjutnya disebut "**PIHAK PERTAMA**"; dan

1. **PT AUDEMARS INDONESIA**, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia, berkedudukan dan berkantor pusat di Jakarta, beralamat di Jl. Pantai Indah Selatan, Sentra Industri Terpadu, Pantai Indah Kapuk I.2 No.6, Kelurahan Kamal Utara Kecamatan Penjaringan Jakarta Utara, dalam hal ini diwakili secara sah oleh **IRWANDI** selaku Direktur, bertindak untuk dan atas nama perseroan

PARAF	
PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA 

tersebut di atas yang untuk selanjutnya disebut "**PIHAK KEDUA**".

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** secara sendiri-sendiri disebut "**PIHAK**" dan secara bersama-sama disebut "**PARA PIHAK**".

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah perseroan terbatas yang merupakan kontraktor pelaksana kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi berdasarkan kontrak bagi hasil.
2. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah konsorsium dua perseroan terbatas yang bergerak di bidang jasa pendukung usaha hulu minyak dan gas bumi dan memiliki kemampuan dan pengalaman untuk menyediakan jasa yang diperlukan untuk mendukung kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi.
3. Bahwa **PARA PIHAK** bermaksud melakukan evaluasi dan kajian rencana kerja sama terkait pemenuhan kebutuhan jasa peningkatan produksi dan/atau cost-efficiency melalui skema bisnis *no-cure no-pay* di **PIHAK PERTAMA**.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** dengan ini sepakat dan setuju untuk membuat dan menandatangi Nota Kesepahaman ini dengan ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan Nota Kesepahaman ini adalah:

- 1.1 Sebagai dasar **PARA PIHAK** untuk melakukan perumusan kerja sama dalam rangka meningkatkan kinerja dan kapabilitas bisnis dengan berorientasi pada pencapaian target efisiensi dan kehandalan operasi bagi **PARA PIHAK** melalui pemenuhan layanan jasa peningkatan produksi dan/atau cost-efficiency melalui skema bisnis *no-cure no-pay*.
- 1.2 **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** bermaksud untuk melakukan evaluasi dan kajian rencana kerja sama terkait pemenuhan kebutuhan dukungan operasional **PIHAK PERTAMA** berupa layanan jasa peningkatan produksi dan/atau cost-efficiency melalui skema bisnis *no-cure no-pay*.
- 1.3 Untuk menghindari keragu-raguan, Nota Kesepahaman ini:
 - a) Tidak mencegah atau menghalangi salah satu **PIHAK** untuk terlibat atau berinvestasi dalam peluang bisnis serupa sebagaimana dimaksud dalam Nota Kesepahaman ini atau menawarkan kerja sama atau peluang bisnis apapun kepada pihak lain;
 - b) Tidak menyebabkan pada salah satu **PIHAK** berkewajiban untuk menawarkan atau melaksanakan kerja sama atau peluang bisnis apapun kepada **PIHAK** lain;
 - c) Tidak menjadi dasar pengungkapan atau penyampaian data migas yang dimiliki dan dikuasai oleh Pemerintah;
 - d) Tidak menciptakan atau membebangkan kewajiban apapun pada salah satu **PIHAK** untuk menandatangani

PARAF

halaman 2 dari 11

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
---------------	-------------

perjanjian definitif atau perjanjian/kesepakatan apapun sehubungan dengan peluang Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam Nota Kesepahaman ini atau menimbulkan hak dan kewajiban atau tanggung jawab apapun bagi **PARA PIHAK**, kecuali sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat 3, 4 dan 5 serta Pasal 3, 4, 5, dan 7 Nota Kesepahaman ini

- 1.4 Nota Kesepahaman ini disusun dengan berlandaskan asas kesetaraan, itikad baik dan musyawarah mufakat serta saling menguntungkan (*business to business*).
- 1.5 **PARA PIHAK** sepakat bahwa realisasi atas maksud Nota Kesepahaman ini akan didasarkan pada prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik di antaranya:
 - a) Kepatuhan pada semua ketentuan hukum, peraturan, dan prosedur yang berlaku bagi masing-masing **PIHAK**;
 - b) Persetujuan dari manajemen atau organ masing-masing **PIHAK** yang diperlukan sesuai aturan yang berlaku bagi masing-masing **PIHAK** apabila studi kelayakan (*feasibility study*) dan analisa data dalam kerja sama menunjukkan hasil yang positif dan disepakati **PARA PIHAK**; dan
 - c) Proses penunjukkan dan penyusunan suatu perjanjian yang lebih definitif akan mengikuti peraturan yang berlaku, setelah ketentuan dalam Pasal 2.3 Nota Kesepahaman ini disepakati.

Pasal 2 RUANG LINGKUP DAN PELAKSANAAN NOTA KESEPAHAMAN

- 2.1 Sebagai landasan ruang lingkup rencana kerja sama diantara **PARA PIHAK**, **PIHAK PERTAMA** memerlukan dari **PIHAK KEDUA**, dan **PIHAK KEDUA** bersedia menyediakan untuk **PIHAK PERTAMA**, layanan jasa peningkatan produksi dan/atau cost-efficiency melalui skema bisnis *no-cure no-pay* yang memenuhi standar keteknikan internasional maupun nasional yang memenuhi kebutuhan **PIHAK PERTAMA**, mengutamakan komponen dalam negeri dengan harga yang kompetitif dibandingkan dengan harga pasar yang disepakati **PARA PIHAK**.
Adapun rencana layanan jasa yang akan diperlukan **PIHAK PERTAMA** dan disediakan **PIHAK KEDUA** untuk dapat disinergikan oleh **PARA PIHAK** adalah sebagaimana dicantumkan dalam Lampiran 1 Nota Kesepahaman ini yang akan dipastikan dan dievaluasi lebih lanjut oleh **PARA PIHAK** dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini mengacu pada ayat 2.2 Pasal ini.
- 2.2 Dalam rangka melaksanakan ruang lingkup kerja sama tersebut pada ayat 2.1 Pasal ini di atas, **PARA PIHAK** sepakat akan bersama-sama mengidentifikasi, menjajaki dan mengevaluasi kemungkinan kerja sama, antara lain terkait *assessment* rincian kebutuhan **PIHAK PERTAMA**, perumusan bentuk kerja sama **PARA PIHAK**, dan penyusunan syarat ketentuan lainnya yang perlu disepakati **PARA PIHAK**.
- 2.3 Apabila **PARA PIHAK** menyepakati untuk melakukan kerja sama berdasarkan hasil identifikasi, penjajakan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat 2.2 Pasal ini, maka kesepakatan tersebut akan dituangkan dalam suatu perjanjian antara **PIHAK PERTAMA** atau **PIHAK PERTAMA** (sebagaimana relevan) dan **PIHAK KEDUA** dengan memenuhi peraturan perundang-undangan, aturan dan prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) yang berlaku bagi masing-masing **PIHAK**, termasuk prosedur atau aturan pengadaan barang/jasa yang berlaku bagi masing-masing **PIHAK**.

PARAF	
PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	

Pasal 3
JANGKA WAKTU DAN KONSEKUENSI PENGAKHIRAN

- 3.1 Nota Kesepahaman ini berlaku sejak tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan akan berakhir pada saat salah satu peristiwa dibawah ini terjadi:
- Pada saat berakhirnya jangka waktu 1 (satu) tahun setelah Nota Kesepahaman ini ditandatangani oleh **PARA PIHAK**, kecuali apabila diperpanjang berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.
 - Berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** untuk mengakhiri Nota Kesepahaman ini lebih awal dari jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir 3.1.a di atas, dengan menyampaikan permohonan persetujuan secara tertulis dari salah satu **PIHAK** kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum Nota Kesepahaman ini berakhir.
 - Terdapat ketentuan perundang-undangan dan/atau kebijakan yang tidak memungkinkan dilaksanakannya kerja sama menurut Nota Kesepahaman ini, tanpa terikat dengan ketentuan waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal ini.
- 3.2 Pengakhiran Nota Kesepahaman ini tidak menimbulkan kewajiban finansial atau tanggung jawab hukum apapun dari masing-masing **PIHAK**.
- 3.3 Dalam hal terjadinya pengakhiran Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada Pasal 3.1. di atas, **PARA PIHAK** sepakat untuk mengesampingkan berlakunya ketentuan Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sepanjang pasal-pasal tersebut mensyaratkan putusan pengadilan atas pemutusan atau pengakhiran Nota Kesepahaman ini.
PARA PIHAK juga sepakat bahwa Pasal 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tidak akan ditafsirkan bahwa pengadilan yang mempunyai hak untuk menjatuhkan putusan tentang pelaksanaan Nota Kesepahaman dan/atau pemberian ganti rugi.

Pasal 4

BIAYA

- 4.1 Segala biaya yang timbul, dikeluarkan dan/atau diperlukan oleh masing-masing **PIHAK** untuk pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan menjadi tanggung jawab masing-masing **PIHAK**. Tidak ada **PIHAK** yang berkewajiban untuk membiayai atau mengganti biaya yang dikeluarkan **PIHAK** lain, kecuali sebelumnya telah disepakati secara tertulis dan terperinci oleh **PARA PIHAK**.
- 4.2 Semua pajak, bea dan pungutan lainnya yang timbul sehubungan dengan adanya Nota Kesepahaman ini menjadi tanggung jawab masing-masing **PIHAK** sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku di Republik Indonesia.

Pasal 5
INFORMASI DAN KERAHASIAAN

- 5.1 **PARA PIHAK** sepakat untuk saling menyampaikan data dan informasi yang diperlukan sehubungan dengan

PARAF	
PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA 

pelaksanaan Nota Kesepahaman ini yang hanya akan digunakan untuk kepentingan pelaksanaan Nota Kesepahaman ini.

- 5.2 Masing-masing **PIHAK** akan memperlakukan seluruh data teknis, komersial, hukum, maupun data dan informasi-informasi lainnya baik lisan maupun tertulis berkenaan dengan Potensi Proyek yang diperoleh atau dibuka termasuk tapi tidak terbatas pada materi penelitian dan/atau evaluasi masing-masing **PIHAK** dan studi kelayakan baik yang dilakukan sendiri oleh **PARA PIHAK** maupun melalui pihak ketiga/konsultan lainnya ("Informasi Rahasia") sebagai suatu rahasia dan tidak akan memberikan, menyalin, memperbanyak data atau Informasi Rahasia tersebut kepada pihak ketiga manapun.
- 5.3 Tidak termasuk Informasi Rahasia adalah informasi yang:
- telah diketahui oleh salah satu **PIHAK** dan/atau Afiliasinya sebelum diterimanya informasi tersebut dari atau atas nama Pihak lainnya dan/atau Afiliasinya;
 - telah menjadi public domain yang bukan merupakan pelanggaran atas Nota Kesepahaman ini;
 - didapatkan secara sah oleh **PIHAK** yang menerima Informasi Rahasia tersebut dan/atau Afiliasinya ("Pihak Yang Menerima") dengan pembatasan bahwa informasi tersebut didapatkan dari **PIHAK** ketiga yang tidak melakukan pelanggaran ketentuan kerahasiaan dalam Nota Kesepahaman ini;
 - diungkapkan berdasarkan alasan hukum, perintah, ketentuan, peraturan dan ketentuan pemerintah, parlemen atau badan pengawas pasar modal, namun demikian **PIHAK** yang mengungkapkan terlebih dahulu harus mengusahakan dengan upaya sewajarnya untuk memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya atas pembukaan Informasi Rahasia dimaksud sepanjang pemberitahuan tersebut secara hukum diizinkan.
- 5.4 Untuk menghindari keragu-raguan, "Afiliasi" berarti:
- terkait dengan **PIHAK KEDUA**: (i) setiap perusahaan atau badan lainnya yang memiliki Kendali atas **PIHAK KEDUA**, (ii) setiap perusahaan atau badan lainnya yang mana **PIHAK KEDUA** memiliki Kendali atas perusahaan atau badan lain tersebut, atau (iii) setiap perusahaan atau badan lainnya yang memiliki Kendali bersama dengan **PIHAK KEDUA**.
 - terkait dengan **PIHAK PERTAMA**: (i) setiap perusahaan atau badan lainnya yang memiliki Kendali atas **PIHAK PERTAMA**, atau (ii) setiap perusahaan atau badan lainnya yang mana **PIHAK PERTAMA** memiliki Kendali atas perusahaan atau badan lain tersebut.
- 5.5 "Kendali" berarti:
- kepemilikan atau kendali (baik langsung atau tidak langsung) lebih dari 50% (lima puluh persen) saham yang memiliki suara; atau
 - kemampuan untuk mengarahkan pungutan suara lebih dari 50% (lima puluh persen) dari suara yang dapat dikeluarkan pada rapat umum untuk seluruh permasalahan atau seluruh permasalahan yang substansial; atau
 - hak untuk mengangkat atau memberhentikan direksi dari perusahaan yang memegang hak suara mayoritas dari seluruh hak suara pada rapat direksi untuk seluruh permasalahan atau seluruh permasalahan yang substansial.
- 5.6 Masing-masing **PIHAK** dapat mengungkapkan Informasi Rahasia tanpa sebelumnya mendapatkan persetujuan tertulis dari **PIHAK** pengungkap, kepada pihak-pihak berikut dengan ketentuan bahwa **PIHAK** tersebut

PARAF	
PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA 

membutuhkan informasi tersebut hanya untuk mengevaluasi kegiatan-kegiatan berdasarkan Nota Kesepahaman ini:

- a) Pekerja, Pejabat dan Direktur dari suatu Pihak dan/atau Afiliasinya;
- b) Konsultan atau agen yang ditunjuk oleh Pihak tersebut;
- c) Bank atau institusi finansial atau lembaga pembiayaan yang mengajukan pembiayaan kegiatan salah satu Pihak berdasarkan Nota Kesepahaman ini, termasuk konsultan yang ditunjuk oleh bank atau lembaga finansial atau perjanjian atau institusi tersebut.

- 5.7 Setiap pengungkapan informasi kepada pihak yang disebutkan dalam Pasal 5.b sampai dengan 5.c dapat dilakukan setelah **PIHAK** yang mengungkapkan Informasi Rahasia wajib membuat suatu perjanjian atau pernyataan kesediaan menjaga Informasi Rahasia yang dapat dilaksanakan oleh **PIHAK** yang mengungkapkan Informasi Rahasia maupun **PIHAK** Yang Menerima, dengan subtansi yang sama atau serupa dan bentuk yang serupa dengan ketentuan pasal ini dari masing-masing **PIHAK** tersebut. **PIHAK** yang mengungkapkan Informasi Rahasia tetap bertanggungjawab kepada **PIHAK** lainnya dalam perjanjian atau pernyataan kesediaan menjaga Informasi Rahasia ini terhadap ketaatan pihak-pihak tersebut sesuai dengan Pasal 5 atas kewajiban menjaga Informasi Rahasia dalam pasal ini.
- 5.8 Nota Kesepahaman ini tidak dapat diartikan atau dianggap sebagai pengalihan kepemilikan data atau Informasi Rahasia terkait kegiatan dalam Nota Kesepahaman ini yang merupakan milik atau dikuasai oleh salah satu **PIHAK** kepada **PIHAK** lainnya. **PIHAK** yang mengungkapkan Informasi Rahasia tetap mempertahankan kepemilikan, hak cipta dan hak kekayaan intelektual lainnya dan data apapun yang dikembangkan, didesain atau diciptakan oleh **PIHAK** tersebut.
- 5.9 Pihak Yang Menerima akan bertanggung jawab atas keputusannya terkait Potensi Proyek dan Pihak Yang Menerima mengetahui dan menyepakati bahwa tidak ada pernyataan atau jaminan yang dibuat oleh setiap orang mengenai keakuratan, kehandalan atau kelengkapan dari setiap Informasi Rahasia.
- 5.10 Semua Informasi Rahasia tetap menjadi milik **PIHAK** Yang Mengungkapkan atau Afiliasi yang terkait dan dapat diungkapkan oleh **PIHAK** Yang Mengungkapkan atau Afiliasi terkait kepada **PIHAK** lain. Tidak ada satupun ketentuan dalam Nota Kesepahaman ini yang dimaksudkan untuk memberikan hak atas Informasi Rahasia kecuali secara tegas diatur dalam Nota Kesepahaman ini.
- 5.11 Informasi Rahasia tetap terus berlaku selama 2 (dua) tahun sejak berakhirnya Nota Kesepahaman ini.

Pasal 6 KORESPONDENSI

Semua surat menyurat atau pemberitahuan-pemberitahuan yang harus dikirim oleh masing-masing **PIHAK** kepada **PIHAK** lain dalam Nota Kesepahaman ini mengenai atau sehubungan dengan Nota Kesepahaman ini, dapat dilakukan melalui faksimili, pos tercatat, atau melalui perusahaan ekspedisi/kurir intern dari masing-masing **PIHAK** ke alamat yang tersebut di bawah ini:

PIHAK PERTAMA:

PARAF	
PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA

Jabatan : General Manager
Alamat : PHE Tower Lt. 3, Jl. TB Simatupang Kav. 99, Jakarta Selatan, 12520
Faksimili : 021-29547086
Telepon : 021-29547000

PIHAK KEDUA:

Jabatan : Direktur PT. Audemars Indonesia
Alamat : Pondok Jaya IV No. 23, RT 004, RW 006, Kel. Pela Mampang,
Kec. Mampang Prapatan, Jakarta Selatan
Faksimili : -
Telepon : 021-7195519

Pasal 7
LAIN-LAIN

- 7.1 Nota Kesepahaman ini tunduk pada hukum yang berlaku di wilayah Republik Indonesia.
- 7.2 Setiap perselisihan, sengketa atau tuntutan yang timbul dari atau sehubungan dengan Nota Kesepahaman ini, termasuk setiap pertanyaan mengenai keberadaan, pelanggaran, pengakhiran atau keberlakuan, atau segala kewajiban yang timbul dari atau sehubungan dengan Nota Kesepahaman ini, akan diselesaikan melalui peradilan Arbitrase Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) yang berlokasi di Jakarta beralamat di Jalan Mampang Prapatan, berdasarkan prosedur dan ketentuan BANI. ("Aturan"), yang untuk saat ini keberlakuan Aturan tersebut dianggap dimasukkan ke dalam Pasal ini. Tempat arbitrase di Jakarta, Indonesia. Majelis Arbitrase harus terdiri atas satu arbiter yang ditunjuk sesuai Aturan ("Majelis Arbitrase"). Bahasa yang digunakan dalam arbitrase dan korespondensi adalah Bahasa Indonesia. Keputusan yang dihasilkan bersifat final dan mengikat bagi **PARA PIHAK**.
- 7.3 Tidak ada **PIHAK** yang bertanggung jawab kepada **PIHAK** yang lain untuk kerugian maupun kerusakan yang tidak langsung, atau kerugian maupun kerusakan yang serupa, termasuk kehilangan keuntungan atau kehilangan potensi bisnis atau peluang bisnis, kerugian immaterial atau biaya dan beban tidak langsung lainnya dalam bentuk apapun yang timbul dari atau sehubungan dengan Nota Kesepahaman ini, apapun penyebabnya.
- 7.4 Tidak ada **PIHAK** yang dapat memberikan biaya, komisi, kompensasi atau gratifikasi apapun yang diberikan oleh masing-masing **PIHAK**, baik secara langsung maupun tidak langsung, kepada petugas, karyawan, agen atau perwakilan dari salah satu **PIHAK** atau pejabat pemerintah atau kontraktor pihak ketiga sehubungan dengan Nota Kesepahaman ini atau kegiatan yang dimaksud dalam Nota Kesepahaman ini. Masing-masing **PIHAK** harus segera memberitahukan **PIHAK** lain atas setiap potensi benturan kepentingan yang melibatkan **PIHAK** yang disebutkan di atas yang mungkin timbul selama jangka waktu Nota Kesepahaman ini. Pelanggaran terhadap ketentuan ini akan menjadi dasar untuk pembatalan dan pemutusan Nota Kesepahaman ini.
- 7.5 Nota Kesepahaman ini tidak dapat dialihkan oleh salah satu **PIHAK** kepada **PIHAK** lainnya tanpa persetujuan tertulis dari **PARA PIHAK**.

PARAF	
PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	

Nota Kesepahaman
No. _____

- 7.6 Perubahan atau hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini yang akan diatur kemudian akan dituangkan ke dalam amandemen dalam bentuk tertulis yang disepakati dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan menjadi satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Demikianlah Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** pada tanggal sebagaimana disebutkan pada bagian awal Nota Kesepahaman ini, yang dibuat dalam rangkap 2 (dua) masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA

PT PERTAMINA EP

PT PERTAMINA HULU ENERGI JAMBI MERANG

PT PERTAMINA HULU ENERGI NSO

PT PERTAMINA HULU ENERGI SIAK

PT PERTAMINA HULU ENERGI KAMPAR

PIHAK KEDUA

PT AUDEMARS INDONESIA

IRWANDI

Direktur

MUZWIR WIRATAMA

General Manager Zona 1

PARAF

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA

halaman 8 dari 11

Nota Kesepahaman
No. _____

LAMPIRAN 1
NOTA KESEPAHAMAN

PT PERTAMINA EP
PT PERTAMINA HULU ENERGI JAMBI MERANG
PT PERTAMINA HULU ENERGI NSO
PT PERTAMINA HULU ENERGI SIAK
PT PERTAMINA HULU ENERGI KAMPAR

DENGAN
PT AUDEMARS INDONESIA

Daftar Anak Perusahaan (*apabila pihak Perusahaan yang terlibat lebih dari satu)	
1. PT PERTAMINA EP (Field Rantau, Pangkalan Susu, Lirik, Jambi)	
2. PT PERTAMINA HULU ENERGI JAMBI MERANG	
3. PT PERTAMINA HULU ENERGI NSO	
4. PT PERTAMINA HULU ENERGI SIAK	
5. PT PERTAMINA HULU ENERGI KAMPAR	
Tipe Layanan yang Dibutuhkan	
Jasa Peningkatan Produksi melalui Skema Bisnis No-Cure No-Pay	
Teknologi yang Diterapkan	
Teknologi FAST Heavy Oil yang berguna untuk mengoptimalkan produksi pada sumur-sumur minyak berat dengan komponen alat yang saling terintegrasi satu sama lain, yaitu: FAST Subsurface, FAST Surface dan FAST Monitoring.	
<ul style="list-style-type: none">• FAST Subsurface: Alat bekerja dengan konsep elektrokinetik, dengan cara mengaliran arus listrik DC pulse dari Anoda transmiter menuju ke sumur produksi (katoda) melalui permukaan tanah menembus ke bagian lapisan reservoir.• FAST Surface: Alat bekerja dengan metode <i>induction heating</i> atau pemanas induksi dengan control metode berupa <i>High Frequency with IGBT Technology</i>. FAST Surface bekerja dengan menjadikan pipa sebagai sumber panas dan mampu memanaskan fluida yang melewati pipa hingga suhu 392°F~572°F (<i>adjustable</i>).	
Teknologi FAST Monitoring untuk mengukur parameter produksi seperti Pressure dan Temperature fluida berbasis IoT yang terhubung langsung dengan webserver sehingga hasil pengukuran dapat dipantau real time.	
Lingkup Pekerjaan	
PIHAK KEDUA akan melaksanakan program peningkatan produksi di kandidat sumur PIHAK PERTAMA dengan melakukan implementasi Teknologi FAST Heavy Oil	
PARAF	
PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA

No.	Deskripsi
1	FAST Surface Panel FAST System Box Housing Heat Induction Kabel NYYHY 3x6mm Kabel NYYHY 2x4mm
2	FAST Subsurface Panel FAST ETER / Subsurface Kabel NYYHY 3x6mm Kabel NYAF 16mm Double fiber flange isolation Ansi 300 4" Clamp Pipe As Rod SS 1" / Electrode Pipa PPR 1" Pipa PVC 1 1/2" Peralatan sumur bor
3	FAST Monitoring Kabel NYYHY 2x1,5mm Kabel AWG24 4 wire Insertion Sensor Pressure and Temperature Flowmeter Ultrasonic
4	Tanki Test

Untuk penunjang operasi lapangan meliputi:

- Operation Supervisor
- Teknisi

Definisi Cure-Criteria

KPI (cure criteria) dari implementasi FAST Heavy Oil adalah peningkatan gain oil dengan akumulasi gain yang akan disepakati dari *baseline* untuk kemudian dimonitoring dan dievaluasi oleh PARA PIHAK pada akhir bulan setelah *onstream no cure no pay* selesai.

PARAF	
PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA